

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/HUK/2017
TENTANG
PENETAPAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL R.A. KARTINI
SEBAGAI DESTINASI ZIARAH WISATA NASIONAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Makam Pahlawan Nasional R.A. Kartini yang terletak di Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah merupakan potensi sebagai destinasi wisata religi dan sejarah nasional yang dapat meningkatkan penghargaan terhadap pahlawan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Makam Pahlawan Nasional R.A. Kartini sebagai Destinasi Ziarah Wisata Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1992 tentang Ketentuan Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlwan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL R.A. KARTINI SEBAGAI DESTINASI ZIARAH WISATA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Makam Pahlawan Nasional R.A. Kartini sebagai Destinasi Ziarah Wisata Nasional.

- KEDUA : Makam Pahlawan Nasional R.A. Kartini Sebagai Destinasi Ziarah Wisata Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai:
- a. ziarah rombongan dan perorangan serta wisata sebagai bentuk penanaman nilai-nilai bagi generasi muda khususnya perempuan dalam sikap emansipasi; dan
 - b. wisata dan pengenalan budaya sekaligus melakukan penanaman inspirasi bagi kaum wanita khususnya generasi muda.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Para Menteri Kabinet Kerja.
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial